

Selasa, 4 April 2017

emp

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2017 ("Rapat Pertama") di Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan tidak dapat dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan karena kurun kehadiran Pemegang Saham tidak terpenuhi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat Kedua") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2017
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25
Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan

Agenda Rapat Kedua:

1. Persetujuan perubahan nilai nominal saham melalui pelaksanaan *Reverse Stock* (pengurangan jumlah saham) termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas penyesuaian modal dan/atau nilai nominal saham sehubungan dengan pelaksanaan *Reverse Stock* tersebut.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan pemegang saham.
2. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan serta persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Nilai Modal Dasar tersebut.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan pemegang saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi ("Undangan").
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat Kedua ("Rapat") tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 April 2017 pada saat penutupan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja terhitung sejak tanggal Undangan ini sampai dengan tanggal 11 April 2017, pada alamat Bakrie Tower, Lantai 28, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta - 12940, Telp. 2994 1500, Ext. 7031, Fax. 2994 1541, Up. Corporate Secretary.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Para Pemegang Saham atau kuasa diminta dengan hormat agar sudah berada di ruang Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.

Jakarta, 4 April 2017
PT Energi Mega Persada Tbk.
Direksi